

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN  
2018 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDesa) DI DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN  
TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Friska Gultom**

**NPM : 167110090**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Friska Gultom  
NPM : 167110090  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Judul UP : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat di setujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensif.

Pekanbaru, 04 November 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Ketua

Pembimbing

Lilis Suryani S.Sos.,Msi

Drs.Parjiyana,M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Islam Riau. Skripsi ini yang penulis yang beri judul **“Evaluasi pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung hulu Kabupaten Kampar “.**

Dalam penulisan usulan penelitian ini menyadari bahwa ini jauh dari sempurna, disebabkan keterbatasan dan kekurangan yang penulisan milik. Untuk itu dengan tangan terbuka penulis akan menerima segala bentuk kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, baik moril maupun material yang tidak ternilai harganya, maka pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi., MCL yang telah menerima dan memberi kesempatan saya untuk dapat menimba dan menuntut ilmu di Universitas yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si yang menyediakan fasilitas

dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di fakultas yang beliau pimpin.

3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Ibu Lilis Suryani, Sos, M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan yang paling utama selalu mengingatkan untuk menyelesaikan masa studi tepat waktu.
4. Bpk. Drs. parjiyana., M.Si bertindak sebagai Dosen Pembimbing yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan penulis dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini..
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat menulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau dan Serta Perpustakaan Universitas Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian proposal ini.
7. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada kedua Orang Tua saya yang paling saya cintai ayahnda W.Gultom dan Ibunda L.Simatupang yang telah memberikan dukungan moril dan semangat yang tiada tara kepada saya.

8. Teman-teman seperjuangan program studi Administrasi publik khususnya Angkatan 2016 kelas A, dan adek-adek tingkat yang bisa penulis sebutkan satu persatu.

Naskah skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan sarana yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini untuk kesempurnaan skripsi penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah pemikiran bagi pembaca.

Pekanbaru, 04 November 2020

Penulis

Ttd

Friska Gultom

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ` .....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>15</b>
A. Studi Kepustakaan .....	15
1. Konsep Administrasi .....	15
2. Konsep Organisasi .....	18
3. Konsep Manajemen .....	21
4. Konsep Kebijakan Publik.....	23
5. Evaluasi Kebijakan .....	25

6. Pemerintahan Desa .....	27
7. Konsep Keuangan Desa .....	31
8. Konsep Pembangunan Desa .....	34
B. Kerangka Pikir.....	35
C. Hipotesis.....	35
D. Konsep Operasional .....	36
E. Operasionalisasi Variabel .....	38
F. Teknik pengukuran Data .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Populasi Dan Sampel .....	41
D. Teknik Penarikan Sampel .....	43
E. Jenis Dan Sumber Data .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
a. Keadaan Geografis Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu ...	47
b. Keadaan Demografis.....	48
c. Sosial dan Ekonomi .....	48
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Identitas Responden .....	61
1. Berdasarkan Jenis Kelamin .....	61
2. Berdasarkan Umur Responden .....	62
3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	63
B. Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	64
C. Hambatan Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	

Desa Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten  
Kampar .....76


**BAB VI PENUTUP .....78**

- a. Kesimpulan .....78
- b. Saran .....79

**Daftar Pustakaaan**

**DAFTAR KEPUSTAKAAN .....81**

**Lampiran .....84**





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.I Rancangan Peraturan Desa Makmur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 .....	9
I.II Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2018.....	10
I.III Jenis Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang Terlaksanakan Tahun 2018 berdasarkan ADD .....	11
II.I Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2018 Tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.....	39
III.I Populasi dan sampel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2018 Tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	49
IV.I Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	48
IV.II Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Mata Pencarian di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	49

IV.III	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.....	50
IV.IV	Keadaan Sarana Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.....	60
V.I	Klasifikasih Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Di Desa Rimba Makmur Kecamatan tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	61
V.II	Klasifikasih Jumlah Responden Menurut Umur Di Desa Rimba Makmur Kecamatan tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	62
V.III	Klasifikasih Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Rimba Makmur Kecamatan tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	64
V.VI	Tanggapan Seluruh Responden Mengenai Indikator input Pada Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	67
V.V	Distribusi Tanggapan Seluruh Responden Mengenai Indikator Proses Pada Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	.....
V.VII	Distribusi Tanggapan Seluruh Responden Mengenai Indikator Output (Hasil) Pada Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	72 .....
V.VIII	Distribusi Tanggapan Seluruh Responden Mengenai Indikator Outcomes (Dampak) Pada Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.....	75

## LAMPIRAN


<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Dokumentasi Daftar Kuisioner Tentang Evaluasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	85
2. Dokumentasi Daftar Wawancara Tentang Evaluasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	93
3. Daftar Rekap Telly Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar .....	98
4. Dokumentasi Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor 548/UIR-Fs/Ktts/2019 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol UIR .....	99
5. Dokumentasi Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor 830/E-UIR/27-FS/2020	

Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau Di  
Pekanbaru ..... 100

6. Dokumentasi Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan  
Penggumpilan Data Untuk Bahan Skripsi Nomor070/BKBP/2020/372 Dari  
Kantor Kepala Desa Rimba Makmur Keca. Tapung Hulu Kab. Kampar..101
7. Dokumentasi Surat Keterangan Penelitian Nomor 411.6/12.09/Pem/2020/233  
Tentang Pelaksanaan Peneitian Dari Kantor Desa Rimba Makmur ..... 102
8. Dokumentasi Foto-Foto Penelitian Tetang Evaluasi Penggunaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung  
Hulu Kabupaten Kampar ..... 103

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN  
2018 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDesa) DI DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN  
TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR**

**ABSTRAK**

**Friska Gultom**


Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan Desa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kantor Desa Rimba Makmur

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Rimba Makmur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan desa nomor 04 tahun 2018 tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa rimba makmur kecamatan tapung hulu kabupaten kampar. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan koreksi bagi petugas atau masyarakat di desa rimba makmur dan diharapkan penelitian ini juga menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pokok permasalahan yang sama. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka populasi penelitian ini adalah desa rimba makmur yang berjumlah 41 orang yang terdiri dari Desa, BPD, Pemerintahan Desa, sekretaris desa, kepala pembangunan, kepala dusun, Ketua RT, Masyarakat. Adapun teknik penarikan sampel untuk masyarakat adalah dengan menggunakan sensus dimana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Sementara itu, teori evaluasi yang peneliti gunakan adalah teori Dunn dalam Rian Nungroho terdiri dari input, proses, output, outcomes. Dari hasil pembahasan penelitian yang dilakukan terdapat masing-masing sub indikator dapat terlihat bahwa evaluasi input yang diberikan desa rimba makmur meningkatkan

pembangunan desa dan pembinaan masyarakat desa sejauh ini dapat dikategorikan baik dengan persentase 30,73%. Sedangkan evaluasi proses yang diberikan apakah tepat guna pembangunan APBDesa dapat dikategorikan baik dengan persentase 16,65%. Sedangkan evaluasi output (Hasil) yang diberikan apakah hasil dari pelaksanaan APBDesa 2018 sudah tepat sasaran yang ditujui sejauh ini dapat dikategorikan baik dengan persentase 20,48%. Dari semua unsur indikator penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi dikategorikan outcomes (Dampak) dikategorikan baik dengan persentase 43,09%. Hal ini dapat dikatakan bahwa Desa Rimba Makmur telah menerapkan metode evaluasi baik secara input dan proses sudah diterapkan dengan baik. Sehingga kesimpulan yang penulis dapatkan dari pemberian evaluasi yaitu “baik”.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**EVALUATION of the IMPLEMENTATION of VILLAGE REGULATIONS  
NO. 04 the YEAR 2018 ABOUT the MANAGEMENT of the BUDGET of  
INCOME AND EXPENDITURE of the VILLAGE (APBDesa) IN the  
VILLAGE of RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

**ABSTRACT**

**Friska Gultom**

Keywords : the Implementation of Village Regulations Management of Budget Revenue and Expenditure of the Village, the Village Office Rimba Makmur

This study was conducted in the Office of the Village of Rimba Makmur. The purpose of this study was to determine how the implementation of village regulations no. 04 the year 2018 about the management of the budget of income and expenditure of the village (APBDesa) in the village of rimba makmur kecamatan tapung hulu kabupaten kampar. The usefulness of this research is as an input, and the correction for the officer or the community in the village of rimba makmur and it is expected this study also adds to knowledge and understanding of the author about the subject matter the same. In line with the objectives of this study, then the study population is the village of rimba makmur amounting to 41 people consisting of Village, BPD, Village Government, village secretary, you development, head of dusun, Chairman of RT, Community. As for the sampling techniques to the community is to use a census where the entire population sampled in the study. Meanwhile, the theory of evaluation that the researchers use is the theory of Dunn in Rian Nungroho consists of input, process, output, outcomes. From the results of the discussion of the research conducted there each sub-indicator can be seen that the evaluation of a given input

desa rimba makmur improve the development of villages and development of masyarakatr the village so far can be categorized either by percentage 30,73%. While the evaluation process diberikana whether the right to development APBDesa can be categorized either by percentage to 16.65%. While evaluation of the output (Result) given is the result of the implementation of the APBDesa 2018 is right on target that ditujui so far can be categorized either by percentage 20,48%. Of all the elements of the indicator research related to the implementation of the evaluation of the categorized outcomes (Impact) are categorized either by percentage of 43,09%. It can be said that the Village of Rimba Makmur has been applying the evaluation method of both input dna process has been applied with good. So the conclusion that the authors get from the provision of the evaluation is “good”.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Administrasi merupakan suatu istilah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dengan memerlukan orang lain untuk menjalankan aktivitasnya. Karena kebutuhan itulah yang menjalin kerjasama dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya.

Administrasi menurut Sondang P. Siagian (2003,5) merupakan keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi dapat dipahami berdasarkan dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan tatausahaan, diantaranya kegiatan suatu mencatat, surat menyurat, agenda, pembukuan, ringkasan, ketik mengetik. Sedangkan administrasi dalam arti luas merupakan seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara efisien dan efektif. Secara lengkap unsur-unsur Administrasi pelaksanaan tersebut sebagai berikut:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Komunikasi

- d. Kepegawaian
- e. Keuangan
- f. Perbekalan
- g. Perwakilan
- h. Hubungan Masyarakat

Jadi administrasi adalah suatu perkumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan kerjasama antara dua orang atau lebih, kemudian ditetapkan tujuan yang akan dicapai, adanya pengorganisasian atau adanya tugas-tugas yang dilaksanakan, adanya material atau adanya peralatan dan perlengkapan berarti harus ada saran dan prasarana untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Organisasi secara statis merupakan suatu wadah atau tempat dimana aktivitas administrasi berlangsung. Artinya organisasi merupakan pusat untuk menjalankan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih. Sedangkan organisasi secara dinamis merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan secara bersama.

Untuk menjalankan kegiatan administrasi agar efektif dan efisien, maka diperlukan adanya suatu pengelolaan dan pengaturan secara menyeluruh untuk sumber daya organisasi. Adanya pengelolaan, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen. Manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan usaha dan tenaga orang lain tanpa adanya suatu

paksaan. Artinya adanya upaya mengelola, mengatur dan memanfaatkan keterampilan dari sumber daya manusia dengan tanpa pembebanan atau paksaan dalam menjalankan kegiatan administrasi dalam suatu organisasi. Manajemen sangat penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi agar kegiatan administrasi lebih efektif, efisien dan optimal. Ini berarti bahwa administrasi, organisasi dan manajemen memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dalam pencapaian tujuan bersama.

Menurut Inu Kencana (2003;10) Negara merupakan suatu kelompok persekutuan alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan, yang memiliki system politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa, dan pemerintah yang lebih tinggi, terdiri dari orang-orang yang kuat memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, dan kepemimpinan yang bersifat memaksa sehingga pada akhirnya memperoleh keabsahan dari luar dan dalam negeri. Dan selanjutnya organisasi ini memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tenteram, aman, teratur, terkendali disuatu pihak dan di lain pihak melayani kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama

Negara Indonesia adalah negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan dibagi atas kabupaten, dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan desa yang diatur. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam pembangunan daerah serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, otonomi luas diharapkan daerah mampu meningkatkan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

(maulidiah, 2015;15) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka kepala desa sebagai pemimin penyelenggaraan pemerintah desa yang diwajibkan melakukan kerja sama dengan lembaga yang ada di desa terutama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa serta dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD. Dengan kerjasama tersebut munculah musyawarah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa , Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Didalam desa adanya pembangunan yang akan dicapai yaitu pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan asal-usul, dan adat istiadat desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa memiliki otonomi, tetapi otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Disebut demikian karena otonomi desa bersifat asli dan penuh, karena bukan merupakan pemberian pihak luar desa. Dalam konteks pemerintahan, otonomi dimaknai sebagai hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab. Menurut (Wasistiono, 2018;1.26) Isi otonomi desa mencakup pada empat hal, yaitu hak untuk:

1. Memiliki pemimpinnya sendiri secara bebas
2. Memiliki dan mengelola kekayaannya sendiri secara bebas
3. Membuat aturan hukumnya sendiri secara bebas
4. Memiliki dan mengatur pegawainya sendiri secara bebas.

Agar memberikan peluang berkembang secara ekonomi dan mempercepat pembangunan kepada desa diantaranya adalah memberikan kesempatan kepada desa untuk memajukan sendiri terhadap desanya yaitu dengan cara memberikan

dan bantuan, dengan adanya dana desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayah sesuai kebutuhan yang ada diwilayahnya, dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (permendes) Nomor 5 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa, pasal 5 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembanguann sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi local, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara keberlanjutan.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 73 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan, Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarakan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Sesuai Dengan hasil musyawarah. Kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Pasal 74, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan. Kebutuhan Pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan Dasar, Lingkungan, dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Penyusunan APBDes, dimulai dari mempedoman pada RPJMDesa. Struktur APBDes terdiri dari:

1. Pendapatan, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
2. Belanja, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
3. Pembiayaan, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(Nurcholis, 2011;81) Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerinthan desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa.

Pada dasarnya anggaran keuangan desa sebagaimana anggaran keuangan pemerintahan lainnya memiliki beberapa fungsi, antara lainnya sebagai berikut:

(wasistiono, 2018;4.18-19)

Berdasarkan PP

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan, menjadi pedoman bagi aparat desa dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan, menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Fungsi alokasi, anggaran desa harus diarahka untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian desa
5. Fungsi distribusi, kebijakan anggran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa
6. Fungsi stabilisasi, anggaran desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa, APBDesa disusun dengan struktur anggaran yang terdiri dari:

1. Pendapatan Desa, yaitu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri dari yaitu;
  - a. Pendapatan Asli Desa
  - b. Alokasi Dana Desa
  - c. Bantuan Keuangan dari pemerintah
2. Belanja Desa, yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggraan yang tidak aka diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari:
  - a. Belanja Langsung
  - b. Belanja Tidak Langsung
3. Pembiayaan, yaitu meliputi semua pemerintahan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada



tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari:

- a. Penrimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintahan desa dalam tahun berjalan.

**Tabel 1.I : Rancangan Peraturan Desa Makmur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018**

<b>1. Pendapatan Desa</b>	
a. Dana Desa	Rp. 979.625.000
b. Alokasi Dana Desa	Rp. 617.132.000
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp. 24.389.000
d. Bantuan Dari Pemerintah Provinsi	Rp. 100.000.000
e. Pendapatan Asli Desa	Rp. 6.000.000
f. Silpa ADD Tahun 2017	Rp. 68.556.677
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.795.702.677</b>
<b>2. Belanja Desa</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 603.099.477
b. Bidang Pembangunan	Rp.1.019.506.200
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 66.700.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 52.550.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 1.741.855.677,</b>
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Pengeluaran Pembiayaan	
Penyertaan Modal BUMDES	Rp. 53.847.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. 0

*Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur, 2018*

Deskripsi tabel diatas Rancangan Peraturan Desa Rimba makmur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tersiri dari Pendapatan Desa, Belanja, dan pembiayaan Desa. Jumlah Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.795.702.677 yang didalamnya termasuk jumlah dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun jumlah Belanja Desa sebesar Rp. 1.741.855.677 yang terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Penguasaan Tanah, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Tak Terduga. Sedangkan jumlah Pembiayaan Desa sebesar Rp 53.847.000 yang terdiri dari jumlah penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sama nilainya.

**Tabel 1.II : Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulung Kabupaten Kampar Tahun 2018**

No	Kegiatan	Biaya	Sumber Dana
1	Belanja Barang dan Jasa Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, belanja alat tulis kantor dll	Rp 287.560.000	DDS
2	Belanja Honorarium Tim panitia Honor Tpk Semiminas Belanja Operasional	Rp 18.000.000	DDS
3	Pembangunan Jalan Upah tukang dan upah tenaga masyarakat dan bahan-bahan	Rp 633.174.200	ADD
4	Pembangunan jembatan//Gorong-gorong Upah tukang dan belanja bahan-bahannya,	Rp 26.390.000	ADD
5	Pembangunan gedung tempat pendidikan dan pelatihan Upah Tukang dan belanja bahan-bahan	Rp 30.790.000	ADD
6	Pembangunan tempat olahraga/laapangan bola voly ball Upah tenaga kerja dan bahan-bahan	Rp 33.102.000	DDS
7	Pembangunan Mushola Upah tenaga kerja dan bahan-bahan	Rp 39.590.000.	PBP

Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur, 2018

Dari tabel diatas realisasi penggunaan anggaran pendapatn dan belanja barang dan jasa berjumlah 287.560.000 belanja barang dan jasa dipergunakan untuk keperluan masyarakat yang kurang mampu, belanja alat-alat tulis kantor, belanja operasional posyandu, belanja modal komputer, peralatan olahraga, benja internet jaringan kantor (wife), belanja perjalanan dinas, belanja makanan tim panitia rapat dan belanja lainnya, dan Belanja Honorarium Tim panitia yang berjumlah 18.000.000 , pembangunan jalan yang berjumlah 633.174.200 yang digunakan untuk upah tenaga kerja,yang melibatkan masyarakat yang ikut serta dalam membatu pekerjaan buat jalan, dan buat alat-alat yang digunakan, pembuatan jembatan/gorong-gorong berjumlah 26.390.000 upah tukang dan belanja bahan-bahannya, pembangunana tempat pendidikan berjumlah 30.790.000, pembangunan tempat olahraga/lapagan bola voly ball berjumlah 33.102.000 dan pembangunan mushola berjumlah 39.590.000 .

**Tabel 1.III : Jenis Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang Terlaksanaan Tahun 2018 Bersumber Dari ADD**

No	Bidang Pembangunan	Lokasih Kegiatan	Target (Volume)	Waktu	Sumber Dana
1	Pembangunan Semenisasi Jalan Desa	RT2/RW1	330 x 0,20 x 3m	2018	ADD
2	Pembangunana Semenisasi Jalan Desa	RT3/RW9	200 x 20 x4m	2018	ADD
3	Pembangunana Semenisasi Jalan Desa	RT1/RW3	200 x0,20 x 4m	2018	ADD
4	Pembangunan Box Culvert	RT4/RW4	5 x 2 1.5 m	2018	ADD
5	Pembangunan Box Culvert	RT2/RW9	5 x 1x 1m	2018	ADD

*Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur, 2018*

Dari tabel di atas menunjuk kan bahwa sedikit kegiatan berjalan sesuai dengan penelitian dilihat. Dengan ini menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan pembangunan yang ada pada realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Rimba Makmur terlaksana dengan baik. Disini sangat diperlukan pembangunan ini yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu harus bertanggung jawab akan pelaksanaan kegiatan pembangunana ini yakni kepala desa beserta perangkat desa dan BPD selaku pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh desa.

Kabupaten kampar adalah salah satu kabupaten yang memiliki peraturan desa yang mengurus perekonomian desanya. Kabupaten Kampar memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dibidang pertanian dan perkebunan sebagian besar penduduk bekerja disektor perkebunan sebagian kecil penduduk bekerja di sektor pertanian. Jumlah pen duduk yang ada di Desa Rimba Makmur ialah 2.328 jiwa.

Untuk menjalankan roda pemerintahannya Desa Rimba Makmur diberikan Anggaran Pendapatn dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari alokasi dana pemerintahan desa kabupaten Kampar hasil pembagian keuangan pemerintahan desa.

**Tabel 1.IV : Jumlah Personil Pada Strukur Organisasi Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.**

No	Susunan Perangkat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu 2018	Jumlah Orang
1	Kepala Desa	1
2	BPD	9
3	Staf Pegawai/Unsur Pegawai	11
4	Kepala Dusun/Unsur Wilayah	4
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

*Sumber: Kantor Desa Rimba Makmur 2018*

Sehubungan dengan itu juga kabupaten Kampar dapat meningkatkan pelayanan dalam memenuhi masyarakatnya baik kabupaten kota kecamatan hingga kedesa mengeluarkan peraturan desa nomor 04 tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengemukakan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Masih kurangnya perawatan infrastruktur yang ada di Desa Rimba Makmur seperti perawatan jalan desa karena masih kurang yang terlihat dari tabel 1.2
2. Masyarakat berpendapat bahwa mereka merasakan ada peranan APBDesa dalam peningkatan insfrastruktur pedesaan, hanya saja belum berperarn secara maksimal karena masih banyak fasilitas yang jauh dari harapan masyarakat.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Desa Anggaran Pendapatan Belanja Desa

### **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang bahwa pelaksanaan peraturan desa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Rimbaa Makmur Kecaamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan maka dapat dirumuskan permasalahan pokok pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”?**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

#### **D. kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian Evaluasi Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan baik itu dari sudut pandang teoritis/ akademis beserta kegunaan praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis dan akademis

Dari kegunaan teoritis/akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan sebuah aturan yang ingin diimplementasikan serta dapat menjadi bahan masukan mereka yang berminat untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancan penelitian yang berbedah dengan sampel penelitian yang lebih banyak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah desa Rimba Mamkur agar bisa melakukan pembangunan desa yang lebih baik dan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan serta pembangunan yang memperoritakan masyarakat desa Rimba Makmur

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain :

##### 1. Konsep Administrasi

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. (Menurut Prof.Dr.H.Wirman Syafri,M.Si)

Menurut Brooks Adms (1913) Administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam satu organisme sedemikian padunya sehingga kekatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan”.

Administrasi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayanimengarahkan, atau mengatur semua kegiatan untuk

mencapai tujuan. Administrasi sebagai suatu proses kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi melalui kerja sama antar personal yang berhubungan dengan pelaksanaan visi dan misi suatu institusi atau lembaga tertentu.

Menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi adalah suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi (dalam Inu Kencana Syafie, 2003;4)

Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Inu Kencana Syafie, 2003;5)

Menurut Gulick Ilmu Administrasi adalah suatu sistem pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan menurut The Liang Gie Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.



Menurut Leonard D.White mengatakan bahwa administrasi ialah proses yang selalu terdapat setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjuk dua hal, yakni sebagai berikut: administrasi adalah proses (rangkaiannya kegiatan) dan proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok (dalam wirman syafri,2012;9).

Administrasi publik menurut Dwight Waldo adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan menurut wadrow wilson administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh privat/swasta (dalam Wirman Sayfril,2012;21).

Menurut George J. Gordon mengatakan bahwa administrasi publik adalah dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan. Sedangkan menurut Edward H . Abdurachman Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-

tenaganya, dibiayai, digerakan dan dipimpin (dalam Inu Kencana Syafie,1999).

Administrasi Publik adalah suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian an kemampuan masyarakat karena pemerintah memberikan kesempatan untuk hidup (dalam Hardiyansyah,2011;2).

Menurut Keban (2008) Administrasi Publik adalah sebagai masyarakat luas sebagi lawan dari individu, tetapi juga menunjukkan pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan “lembaga pemerintahan (dalam Hardiyansyah,2012;3).

Menurut Zulkifli, (2005;20) terdapat tiga pengertian subtansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu:

1. Bahwa Administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur; adanya dua orang manusia atau lebih adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas dan adanya perimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusi sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

## 2. Konsep Organisasi

Organisasi sebagai wadah sekumpulan manusia yang bekerjasama secara rasional dalam menjalankan kegiatan administrasi dan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama. Organisasi sebagai wadah bersifat statis sedangkan organisasi sebagai rangkaian interaksi manusia bersifat dinamis yaitu terus bergerak dan berkembang mengarah ke arah yang lebih baik.

Organisasi adalah wadah atau alat yang digunakan oleh manusia untuk mengkoordinasikan seluruh tindakan mereka dengan tujuan saling berinteraksi untuk mencapai sejumlah tujuan yang sama (dalam Rizky Dermawan,2013;4).

Menurut John D. Millet organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaannya dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. (dalam Inu Kencana Syafii,2003;113).

Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantaranya para anggota untuk mencapai tujuan.

Menurut Hasibuan didalam organisasi tolak ukur suksesnya atau berjalannya dengan baik sebuah organisasi di landasi dengan “6 M”

1. Man

Dalam organisasi publik diartikan sebagai suatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.

2. Money

Yang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan atau organisasi diukur dari jumlah perputaran uang).

3. Materials (Bahan-Bahan/ Perlengkapan)

Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.

4. Machines (Alat-Alat)

Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan manusia

5. Method

Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.

6. Market

Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat untuk warga negara anggota organisasi.

Menurut Atmosudirdjo (1982;39-40) (dalam Zulkifli dan Moris;2014) prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut:

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan, yakni suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui daya upaya (efforts) kerjasama yang teratur dan kontinu antara orang-orang yang bersangkutan. Prinsip ini membawa konsekuensi, bahwa harus ada kesatuan pimpinan (unity of command) dan kesatuan arah gerak (unity of direction).
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogen. Untuk tercapainya pencapaian tujuan organisasi dibutuhkan daya upaya (inisiatif) dari seluruh personil organisasi. Oleh karena itu seluruh pekerjaan harus terbagi habis menjadi keveling-keveling kerja, dan dijaga sampai ada batas-batas kaveling kerja yang tidak jelas atau tegas.

3. Antar tugas, tanggungjawab, dan kekuasaan (wewenang) harus selalu terdapat kesesuaian serta keseimbangan. Artinya, luas dan beratnya tugas. Demikian pula, maka luas beratnya kekuasaan yang diberikan harus sesuai dengan luas dan beratnya tanggung jawabnya. Bila prinsip ini dilanggar, maka pasti akan terjadi berbagai kepincangan dalam berbagai macam bentuk.
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya dan jelas-jelasnya. Tepat orang, tepat tugas dan jelas batas-batasnya. Pendelegasian tugas dan wewenang atau kekuasaan harus jelas bagi kedua belah pihak-pihak pendelegasian dan penerima delegasi. Pelimpahan tugas dan wewenang sedapat mungkin tertulis dan dirumuskan dengan kata-kata yang jelas, mudah dipahami, menunjukkan isi materinya, dan batas-batasnya yang tegas, bilamana tidak memungkinkan tegas, maka harus disertai suatu “policy” yang memberikan pedoman untuk menilai kasus-kasus praktek.
5. Kesatuan komando atau hirarkhi (the one man one chief principle). Penyusunan organisasi harus mengikuti garis-garis tatahubungan bawahan atas. Semua harus komando, perintah, laporan, informasi, kerja, penfasilitasan kerja dan sebagainya, harus melalui garis-garis hirarkhi ini sebagai prinsip. Didalam praktek prinsip ini harus dipegang tegus=h, akan tetapi tidak boleh kaku, agar supaya tidak macet.
6. Komunikasi. Kelompok organisasi tergantung dari komunikasi, yakni pertukaran informasi antar sesama unit kegiatan yang terdapat dalam organisasi bersangkutan. Kelancaran harus dan ketepatan data dan informasi yang relevan sangat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat.
7. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya. Pengecekan ini bersifat organisasional. Artinya merupakan bagian integral dari pada kehidupan organisasi. Dengan demikian tidak ada pimpinan yang bisa mengontrol

segala-galanya, malahan yang demikian itu mendatangkan efek yang tidak baik terdapat motivasi kerja bawahan.

### 3. Konsep Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Haiman manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Zulkifli (2015;14) manajemen adalah pencapaian tujuan atau saranan yang telah ditetapkan bersama-sama orang lain, jadi manajemen tidak akan ada tanpa adanya kerjasama dan yang melakukan kerja sama adalah manusia. (dalam Zulkifli,2015;5;14)

Menurut Nawawi (2008;41) beliau memilah-milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsur diantaranya adalah:

1. Unsur tujuan organisasi, yang bisa dikaitkan dengan pandangan baru adalah keuntungan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.
2. Unsur bantuan, yang dihubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksentensi organisasi melalui kerja individual dan kerja di dalam tim.
3. Unsur orang lain, yang jika dikaitkan dengan pandangan baru, dapat diartikan pada pekerjaan dan para manejer dan top manajer, namun jika para manajer dan top manajer lain adalah para pekerja yang harus diperlakukan sebagai partner.

Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya (George Terry dalam Inu Kencana Syafie, 2010;49). Terry menganggap manajemen sebagai proses yakni proses aktivitas yang terdiri dari empat sub-aktivitas yang merupakan fungsi fundamental yaitu dikenal dengan P.O.A.C adalah *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*

Definisi manajemen menurut Stoner & Wankel mengatakan bahwa manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Henry Simamora mengatakan manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan (dalam Harbani Pasolong,2010;82).

Menurut James A.F. Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain. Sedangkan menurut Mary Parker Follet manajemen adalah suatu seni karya untuk melakukan suatu pekerjaan dibutuhkan keterampilan khusus.

Organisasi dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekelompok orang
2. Interaksi dan kerja sama
3. Tujuan bersama.

#### 4. Konsep Kebijakan Publik

(Menurut Leo Agustino Ph.D;2016;1) Kebijakan Publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuatan kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya.

Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan mendiamkan sesuatu itu ( Whatever government choose to do or not to do). Menurut RC, Chandler dan JC. Plano, Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik ( dalam Syafiie, 2010;105).

Menurut Carl Friedrich Kebijakan Publik adalah sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Anderson merumuskan kebijakan publik adalah sebagai kegiatan-kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk menatasi sesuatu masalah (Dalam Badrudin, 2015;261)

Menurut Chief J.O.Udoji kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Sobrin, 2017;35)

Beberapa Karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: (Sobrin, 2017;35)

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (publik problem solving);



2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan;
3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik'
4. Adanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa.

Menurut William Dunn (1994) mengatakan bahwa kebijakn publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

#### **5. Konsep Evaluasi Kebijakan**

Bila mengacu kepada teori Jones (1984;198) evaluasi kebijakan adalah “Judging the merit government processes and program” bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam proses dan programnya. (Dalam Badrudin, 2015;261).

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn (dalam Leo Agustino, 2014;187) berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan penilaian dan keberhasilan yang dapat membeikan informasi yang valib berkaitan dengan kinerja kebijakan.

Evaluasi kebijakan publik menurut Lester dan Stewart (2000) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Menurut Aderson (1979) berpendapat evaluasi kebijakan publik memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan

taksiran terdapat implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan (dalam Solahuddin, 2010;121).

Makna dan fungsi dari evaluasi kebijakan (dalam Deddy, 2016;99) bermuara pada tujuan sebagai berikut:

- a. Meneentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat suatu tujuan dan sasaran.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dai suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur beberapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan baik dampak positif maupun negatif
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.
- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar lebih baik.

Secara apesifik Dunn (dalam Nugroho, 2003;196) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi implemtasi kebijakan, yaitu evaluasi semua, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

- a. Evaluasi suatu merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valib tentang hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat.
- b. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpecaya dan valib mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program-kebijakan.

- c. Evaluasi keputusan teoritis merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2003;185), evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan. Untuk melakukan evaluasi penggunaan maka digunakan pendekatan evaluasi formal dengan menggunakan tipe evaluasi formatif. Oleh karena itu kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument menurut Akdon (Dalam Badrudin, 2015;261) yang meliputi:

1. Input (masukan) adalah indikator segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan. Untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikatornya:
  - a. Sumber daya dukungan (SDM, uang, sasaran/prasarana)
  - b. Bahan-Bahan dasar Pendukung (Peralatan, teknologi)
2. Prose yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikatornya:
  - a. Tepat guna atau tidak
  - b. Tepat guna atau tidak
  - c. Efisien atau tidak
3. Output (hasil). Yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan disebut dengan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan non fisik. Untuk itu dikembangkan instrumen dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Seberapa besar sasaran yang tercapai
  - b. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani
  - c. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat

4. Outcomes (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakaan berdampak nyata terdapat kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan indikatornya sebagai berikut:

- a. Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran atau dampak nyata terdapat kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan
- b. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran yang ingin dibangun.

Menurut Panji Santosa;2008;43) bahwa Evaluasi kebijakan adalah penilaian terdapat kemampuan pemerintahan dalam proses dan programnya.

#### **6. Konsop Pemerintahan Desa**

(Nurcholis, 2011;81) Mendefinisikan Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tat cara sendiri yang mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

(Wasistiono, 2018;2.3)Pemerintahan Desa merupakan subsistem yang kecil dan paling bawah serta berhadapan langsung dengan masyarakat. Meskipun pemerintahan desa menjalankan sebagian urusan pemerintahan, tetapi kedudukannya bukan merupakan organisasi pemerintahan yang sesungguhnya seperti organisasi pemerintahan lainnya.

Kata pemerintahan menunjuk pada orang atau badan yang menjalankan fungsi atau aktivitas pemerintah. Di tingkat desa, pemerintah desa terdiri dari kepala Desa dan Perangkat Desa (lihat Pasal 12 ayat (1) PP Nomoor 72 Tahun 2005). Perangkat desa itu sendiri terdiri dari sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri atas:

1. Sekretariat Desa
2. Pelaksanaan Teknis Lapangan
3. Unsur Kewilayahan

Didalam PP Nomor 72 Tahun 2005 juga dikemukakan bahwa jumlah, nomenklatur maupun titlelatur perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat setempat. Kebijakan ini merupakan antiklimaks dari kebijakan penyeragaman yang berlaku pada saat UU Nomor 5 Tahun 1979.

Pada sisi lain, kepala desa mempunyai kewajiban yang cukup banyak, yaitu sebagai berikut.

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang- undangan
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
13. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa, serta mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa bahwa desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu pemerintahan desa memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Adapun untuk menyelenggarakan pemerintahannya kepala desa mempunyai wewenang. (Nurcholis, 2011;81)

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peratur desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakn wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu untuk mewujudkan demokrasi ditingkat desa, menghendaki adanya lembaga perwakilan sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi dan juga sebagai lembaga ditingkat desa yang berfungsi melakukan

pengawasan terhadap pemerintahan desa agar pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahn tidak keluar dari gas dan wewenang yang telah ditetapkan, oleh karena itu munculnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa hanya dapat berjalan apabila ditunjang dengan anggaran sebagai biaya atau dana dalam proses pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Untuk itu desa harus memiliki Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa menurut (Nurcholis, 2011;81) mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencan pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya (Nurcholis, 2011;81) menambahkan bahwa pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDesanya kepada desa. Alokasi Dana Desa ini berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari pembagian keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

## **7. Konsep Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan hak dan kewajiban desa. Pemerintahan desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk memniyai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan yang ada didesa

Untuk menyelenggarakan roda pemerintahan yang baik ditingkat pusat sampai kepada sub pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa memerlukan sumber daya keuangan untuk membiaya proses pelaksanaan pemerintahan tersebut, baik itu dibidang pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai dengan uanga termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Sedangkan menurut (Nurcholis, 2011;81) mengatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa keuanagn desa adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa berdasarkan kekayaan yang terdapat di desa tersebut yang dinilai dengan uang sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan.

Kemudian Nurcholis menambahkan keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendaatan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Peyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahn pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan



penyelenggaraan urusan pemerintah desa didanai APBN (Nurcholis, 2011;81)

Adapun sumbe pendapatan desa berasal dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain, pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling edikit 10% untuk desa dan retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntuhkkan bagi desa;
3. Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuang keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

(Dalam Nurcholis, 2011;83-84) Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa, maka untuk diwujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuanagn desa dilakukan berdasarkan tata kelola yaitu; transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam menjalankan tugas kepala desa memiiki kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
3. Menetapkan peraturan desa
4. Menetapkan anggaran pendapatan belanja desa
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina dan meningkatkan perekonomian dea

7. Mengembangkan sumber pendapatan desa
8. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang merupakan bantuan pemerintahan dan bantuan pemerintahan daerah setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas: (Dalam Nurcholis, 2011;83-84).

- a. Pendapatan Desa: pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari atas: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak kabupaten/kota, bagian dari retribusi kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintahan, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, dan desa lainnya, dan sumbangan pihak ketiga.
- b. Belanja Desa: belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperolehkannya pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari atas belanja pegawai/ penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan nasional, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga.
- c. Pembiayaan Desa; pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikut. Pembiayaan desa terdiri atas; penerimaan pembayaran dan pengeluaran pembiayaan.

## **8. Konsep Pembangunan Desa**

Pembangunan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang di satu


pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan petahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan.

Menurut Afifuddin (2015;52) Pembangunan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapanyang disatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan.

### B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator terkait didalam variabel penelitian kerangka pikir pada variabel penelitian ini tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) Di Desa Rimba Makmur kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

**Gambar II.I : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.**





### C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, fenomena, konsep teoritis, dan kerangka pikir yang telah diuraikan diatas, maka penulis meumuskan hipotesis sebagai berikut “diduganya bahwa kurang maksimalnya Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Rimba Makmur.

### D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan variabel penelitian ini, maka peneliti memberi batasan berupa konsep operasional sebagai berikut:

1. Administrasi adalah suatu proses pelaksanaan dari sebuah keputusan yang diambil yang pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Organisasi adalah wadah untuk melakukan kegiatan administrasi yang terdiri dari kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
3. Manajemen adalah suatu proses yang digunakan sebagai pengatur jalannya administrasi dalam organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.
4. Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terdapat sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Republik Indonesia

6. APBDesa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Ketua Badan Permasyarakatan Desa adalah sebagai pengawasan umum dana usaha desa, ditetapkan dengan keputusan desa dan disahkan oleh Bupati/ Wali Kota.
9. Evaluasi adalah cara atau langkah untuk melakukan penelitian terhadap proses penyelenggaraan APBD dengan cara membandingkan masukan (Input) dengan keluaran (Output) atau hasil/realisasi kemudian dibandingkan dengan kebutuhan realita masyarakat desa faktor-faktor lainnya dalam sistem desa.
10. Input adalah sebuah masukan-masukn yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Item-item yang terdapat dalam input diantaranya: aturan dana, ADM, masyarakat, serta program.
11. Proses adalah mekanisme/mesin yang mengubah atau mentransformasi masukan (input) menjadi keluaran (output) kapasitas/kemampuan menyelenggarakan APBD sesuai dengan input atau faktor-faktor lainnya.
12. Output adalah hasil yang dibentuk oleh proses berupa realisasi dari program-program pembanguanna dalam berbagai sektor yang nyata hsilnya serta kualitasnya.
13. Outcome adalah dampak atau efek atas akibat hasil/program yang ditimbulkan oleh output baik dalam bentuk positif atau negatif.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II.I : Operasionalisasi Variabel Peneliti Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Skala Pengukuran	
1	2	3	4	5	
Evaluasi yaitu berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut Dunn (dalam Riant Nungroho,2003:185)	Evaluasi	Input	a. Sumber daya penduduk (SDM,uang, sasaran/prasarana APBDesa) b. Bahan-Bahan dasar pendukung (peralatan dan teknologi dalam penggunaan APBDesa)	Baik Cukup Baik Tidak Baik	
		Proses	a.Tepat sasaran atau tidak b.Tepat tidak kegunaan APBDesa c.Efisiensi atau tidak penggunaan APBDesa		Baik Cukup Baik Tidak Baik
		Output (Hasil)	a.Seberapa besar sasaran b.Seberapa banyak kelompok yang tertangani c. seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat		
		Outcomes	a. Ada atau tidak		Baik

		(Dampak)	perubahan pada target sasaran b. Manfaat dari perubahan sasaran yang ditujui	Cukup Baik Tidak Baik
--	--	----------	---	--------------------------

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk melakukan evaluasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Rimba Makmur serta penulis menggunakan indikator Input, Proses, Output dan Outcomes. Dari sil penelitian untuk indikator input yang terdiri dari sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung berada pada kategori Cukup Baik dimana sarana dan prasarana cukup mendukung dan SDM nya yang masih minim pengetahuan dalam mengelola dan menyusun APBDesa. Untuk indikator Proses yang terdiri dari ketepatan sasaran dan efisiensi dalam menggunakan APBDesa berada pada kategori Cukup Baik. Untuk indikator Output yang terdiri dari besarnya kelompok sasaran yang terlibat dan hasil penelitian indikator ini berada pada kategori Cukup Baik. Sedangkan untuk indikator Outcomes terdiri dari dampak nyata dan perubahan terdapat sasaran yang dibangun dengan hasil penelitian maka kategori ini berada pada kategori Cukup Baik.

Jadi untuk penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2018 terlaksanadengan Cukup Baik sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dan lebih jelas dapat dilihat pada bab V hasil penelitian dan Pembahasan.

#### **F. Teknik Pengukuran**


Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang digunakn untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Penulis trlebih dahulu menetapkan kategori ukuran penilaian setiap indikator. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Baik : Jika rata-rata penilaian responden terdapat indikator (input, Proses, Output dan Outcomes) penggunaan APBDesa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar 67%-100%

Cukup Baik :Jika rata-rata penilaian responden terdapat indikator (Input, Proses, Output dan Outcomes) penggunaan APBDesa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar 34-66%

Tidak Baik : Jika rata-rata penilaian responden terdapat indikator (Input, Proses, Output dan Outcomes)penggunaan APBDesa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar 1-33%





### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Hanya Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian survey yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dilapangan atau wilayah tertentu yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan dan penetapan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, denga metode penelitian yaitu metodologi kuantitatif melalui penggambaran sistemtis dan penghimpunan fakta-fata yang ada,. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh, dengan memprioritaskan kuisisioner sebagai alat pengumpulan data.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Lokasi penelitian sengaja diambil di Desa Rimba Makmur, karena dalam pra survey ada kecenderungan penggunaan APBD belum optimal dalam pembangunan desa dan perawatan infrastruktur.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2016:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Sedangkan Sugiyono (2016:80) menjelaskan bahwa populasi adalah objek at subjek yag berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitia ini adalah semua objek dan subjek yang berkaitan dengan unit analisis dari penelitin ini, diantaranya personal pada unit pemerintah desa, BPD, dan masyarakat berdasarkan kepala keluarga.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur

tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Nanang Martono, 2014:75)

Sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan isu yang sangat krusial yang dapat menentukan keabsahan hasil penelitian. Sedangkan Suharsimi Arikunto 2006:134 adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

**Tabel III:I. Daftar Jumlah Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi (Orang)	Jumlah Sampel (Orang)	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPD</li> <li>• Sekretaris Desa</li> <li>• Kepala Dusun</li> <li>• Masyarakat Desa</li> </ul>	9 1 4 1	9 1 4 1	100% 100% 100% 100%
3	Ketua RT	25	25	100%
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>41</b>	<b>100</b>

*Sumber : Modifikasi Penulis,2019*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Menurut Sugiyono (2016:82) terapat dua teknik pengambilan sampling dalam penelitian yang umum dilakukan, yaitu:

1. Probability Sampling

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling (sampling menurut daerah).

## 2. Nonprobability Sampling

Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball.

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam penarikan sampel untuk aparat desa dan BPD adalah purposive sampling penarikan sampel untuk masyarakat adalah simple random sampling.

Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa:

“ Sampling Purposive adalah suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria kriteria yakni dengan menunjuk yang dipilih sesuai dengan asumsi responden dianggap lebih banyak mengetahui dalam penelitian ini”.

“ Sedangkan simple Random Sampling adalah dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut”.

### **E. Jenis dan sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka.

Menurut Nanan

Untuk mendapatkan data yang di perlukan maka penulis membagi ke 2 (dua) bagian yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data keadaan geografis dan kependudukan, dan data tentang fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket (Kuesioner) merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis responden untuk dijawab.
2. Observasi merupakan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti.
3. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara lisan yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
4. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data baik tertulis maupun dokumen elektronik.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan

mendesripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Data yang terkumpul dai hasil peneitian wawancara terlebih dahulu diolah dan ditambah dari hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner dan observasi yang kemudian ditarik kesimpulan serta penjelasan terhadap hasil penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk kuantitatif yang merupakan data formal diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Geografis Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu**

Desa Rimba Makmur merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tapung Hulu Kabupaten kampar. Desa Rimba Makmur secara geografis terletak di kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan luas daerah 1.834km<sup>2</sup>.

Kabupaten Kampar. Desa Rimba Makmur berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rimba Jaya

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senama Nenek

Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN II Kebun Tandun

Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN II Sei Rokan/ Kecamatan Pagaran Tapah Darusalam

Secara umum Desa Rimba Makmur terdiri dari 25 Rukun Tetangga (RT) yang membantu pihak desa dalam melaksanakan tugasnya dilingkungan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Desa Rimba Makmur jika ditinjau dari orbitasi, jarak dengan ibu kota kecamatan lebih kurang 15 km, jarak ke ibu kota Kabupaten atau lebih kurang 90 km dan jarak dengan ibu kota provinsi sejauh lebih kurang 120 km. Penduduk desa rimba makmur berjumlah 2.328 jiwa yang terdiri dari 593 Kepala Keluarga (KK). Selain itu kepercayaan masyarakat di Desa rimba makmur terdiri dari penganut Agama Islam 2.218 orang. Dan Agama Kristen 119 orang. Desa Rimba Jaya memiliki etnis penduduk yang mayoritas bersuku jawa.

#### **B. Keadaan Demografis**

Keadaan penduduk merupakan suatu hal yang cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa. Jumlah penduduk yang dimiliki suatu desa akan menggambarkan potensi sumber daya manusia (SDM). Penduduk dikatakan faktor penting untuk menentukan gerak langkah pembangunan juga sekaligus sebagian objek dalam pembangunan. Berikut ini akan diuraikan jumlah penduduk Desa Rimba Makmur menurut jenis kelaminnya seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.I : Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.148
2	Perempuan	1.180

<b>Jumlah</b>	<b>2.328</b>
---------------	--------------

Sumber : Desa Rimba Makmur 2018

Tabel Diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Rimba Makmur berjumlah 2.328 jiwa pada tahun 2018. Selanjutnya jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.148 dan untuk perempuan berjumlah 1.180. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan.

### C. Sosial dan Ekonomi

#### 1. Pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital, karena pendidikan suatu penduduk juga menentukan maju mundurnya suatu daerah. Pendidikan disisi lain merupakan faktor yang paling penting dalam pembangunan dan peningkatan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Dan dalam hal ini sarana pendidikan di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

**Tabel IV.I : Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Play Group	1
2	TK	1
3	SD	2
4	SMP	1
5	SMK	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur, 2018



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang tersedia di desa rimba makmur belum lengkap dikarenakan masih adanya sarana pendidikan yang belum lengkap seperti SMA, sehingga untuk murid yang ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti SMA mereka harus melananjutkan ketempat lain.

## 2.Mata Pencarian

Mata pencarian didesa rimba makmur sangat berfariasi seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.II : Jumlah Penduduk Berdsarkan Mata Pencarian di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	983
2	Wirausaha/Pedagang	38
3	Peternak	39
4	Pensiun TNI/POLRI	1
5	Bidan Swasta	4
<b>Jumlah</b>		<b>1.065 orang</b>

*Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur, 2018*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencarian penduduk Desa Rimba Makmur untuk Petani berjumlah 983 orang, untuk Wirausaha/Pedagang berjumlah 38 orang, untu mata pencarian peternak 39 orang , sedangkan Pensiuan

TNI/POLRI berjumlah 1 orang, dan untuk mata pencarian Bidan Swasta berjumlah 4 orang.

### 3. Organisasi Pemerintah Desa


Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat). Organisasi pemerintahan Desa Rimba Makmur terbagi atas 4 dusun, 25 (dua puluh lima) Rukun Tetangga (RT).


Bentuk Struktur Organisasi Pemerintah yang memiliki Desa Rimba Makmur dilandas dan mengacu sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Desa. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa Terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Dan Perangkat lainnya. Dalam membantu tugas Kepala Desa maka Kepala Urusan terbagi:

- a. Kepala Urusan Pemerintahan
- b. Kepala Urusan Umum
- c. Kepala Urusan Keuangan
- d. Kepala Urusan Pembangunan

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rimba Makmur dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar IV.I : Struktur Organisasi Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**





Desa meyebutkan Desa atau disebut dengan nama lain adalah Desa adalah kepala Desa, kait dengan fungsi dan keberadaan dari kepala desa dalam sistem pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam pasal Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa.

a. Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.

b. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
  3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
  4. Menetapkan Peraturan Desa
  5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa
  6. Membina kehidupan masyarakat Desa
  7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
  8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
  9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
  10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian ke kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
  11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
  12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
  13. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasi
  14. Mewakili Desa dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa mempunyai kewajiban :
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
  3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
  4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-Undagan
  5. Melaksanakan kehidupan demokrasi

6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.
9. Mengelola keuangan dari Aset Desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
15. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berdasarkan berkendudukan sebagai pembantu pemimpin dibidang ketatausahaan dan memimpin kesekretarian desa. Sekretaris mempunyai Tugas pokok :

1. Memberikan saran dan pendapat kepala Desa
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretaris Desa
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum desa
4. Merumuskan program kegiatan kepala Desa
5. Meaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
7. Menyusun rancangan Anggaran Pemerintahan dan Belanja Desa

8. Mengadakan Kegiatan Anggaran Penerimaan Belanja Desa
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan mencatat administrasi pemerintahan
10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan dan administrasi keasyarakatan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

### **3. Kepala Unsur Pemerintahan**

Kepala urusan pemerintahan dalam membantu sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pendudukan di desa
- b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan
- d. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertanahan sipil.
- f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Desa

Usan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.

### **4. Kepala Urusan Umum**

Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa baik kedalam maupun keluar serta melaksanakan tata kearsipan
2. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah lainnya.
3. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan kantor
4. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket

5. Melaksanakan, mengusahakan ketertibab dan kebersihan kantor, dan bangunan lain milik desa
6. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur desa
7. Melaksanagn pengelolaan buku administrasi desa
8. Mencatat investasi kekayaan desa
9. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

#### **5. Kepala Urusan Keuangan**

Kepala urusan pemerintahan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas :

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan
3. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa
4. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa
5. Merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan desa.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

#### **6. Kepala Urusan Pembangunan**

Kepala urusan pembangunan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembanguanna desa

3. Menghimpun data desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/ daftar isian kegiatan

**Dan Tujuan dari pembangunan desa adalah :**

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2. Untuk meningkatkan kualitas manusia
3. Untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
4. Untuk pembangunan sarana dan prasarana desa

**7. Kepala Dusun**

Kepala Dusun adalah pelaksanaan tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu.

1. Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksanaan tugas kepala desa diwilayahnya
2. Tugas kepala desa adalah melaksanakan tugas-tugas wilayah kerjanya
3. Fungsih kepala dusun adalah :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
  - b. Malaksanakan keputusan desa diwilayah kerjanya
  - c. Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa
4. Kepala dusun bertanggung jawab kepala depala dusun.

**8. Tugas, Fungsih dan Susunan BPD**

Menurut peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, juga menyebutkan bahwa wewenang BPD yakni :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.



5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyaurkan aspirasi masyarakat

## **6. Penyusunan tata tertib BPD**

Selain mempunyai wewenang, anggota BPD juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Memperahankan dan memelihara hukum nasional serta kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaki lanjuti aspirasi masyarakat
5. Memproses pemilihan kepala desa
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Terhadap Tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya peraturan pemerintah no. 72 Tahun 2005 Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman

pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan peraturan pemerintahan tersebut.

Hal diatas dengan penjelasan pada pasal 200, Undang-Undang No 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa “ Dalam pemerintahan daerah kabupaten/Kota dibentuk pemerintahanDesa terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Pengertian desa menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 20004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adatan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa yang semula merupakan unit pemerintahan terendah di bawah camat, nerubah menjadi sebuah “Self Governing Society” yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masayarakat setempat dan mempertanggung jawabkannya pada masyarakat setempat pula.

Bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yangg diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

#### **4. Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

Sarana dan prasarana merupakan peralatan pendukung pelaksanaan setiap kegiatan atau aktifitas organisasi yang berupa bangunan fisik, didalamnya selain terdiri dari pengurus yang bekerja juga telah dilengkapi sarana atau peralatan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsih yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada di Pemerintahan Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang terdiri dari beberapa sarana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel VI:III : Keadaan Sarana Di Kantor Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

<b>No</b>	<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
1	Ruang Tunggu	1	Baik
2	Ruang Kerja	4	Kurang Baik
3	Kursi kerja dan rapat	19	Baik
4	Lemari Arsip	2	Baik
5	Meja kerja	9	Kurang Baik
6	Leptop/ Komputer	2	Baik
7	Printer	3	Kurang Baik

*Sumber : Kantor Desa Rimba Makmur*

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat semua sarana yang ada didesa rimba makmur seperti : ruang tunggu 1 dalam kondisi baik, Ruang kerja 4 unit yang terdiri dari ruang kepala desa, ruang BPD ( Badan Permusyawaratan Desa), Ruang Rapat dan ruang sekretaris masih dalam kondisi kurang baik dan kurang layak digunakan untuk dipakai. Dengan demikian kelengkapan sarana dalam menjalankan sistem pemerintahan desa dan pengelolaan APBDesa diharapkan dapat lebih diperbarui dan diperhatikan lagi.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identitas Responden**

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data kuisioner yang disebabkan oleh penulis yang berisikan mengenai nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jabatan responden dari pegawai penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Sedangkan untuk masyarakat sasaran dari penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang berisikan yang mengenai nama jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya

mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut :

### 1. Berdasarkan Jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian indentitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel V.I : Klasifikasi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Di  
Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu  
Kabupaten Kampar**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	19 orang	46,3%
2	Prempuan	22 orang	53,6%
<b>Jumlah</b>		<b>41 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2018

Dari data hasil penelitian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki 19 orang atau sekitar (46,3%) sedangkan jumlah jenis kelamin perempuan sekitar 22 orang atau (53,6%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang berada di desa Rimba Makmur lebi banyak perempuan yang ikut berpendapat dibandingkan laki-laki.

### 2. Berdasarkan Umur Responden

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang tidak ada harus dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa pegawai yang lebih tua umurnya akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dari pada yang lebih mudah, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa lebih tua umur seseorang kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang lebih mudah. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut dibawah ini.

**Tabel V.II: Klasifikasi Jumlah Responden Menurut umur Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

No	Kelompok Umur	Jumlah	Peraentase (%)
1	20-30	12 orang	29,2%
2	31-40	12 orang	29,2%
3	41-50	9 orang	21,9%
4	>50	8 orang	19,5%
	<b>Jumlah</b>	<b>41 orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian, 2018*

Berdasarkan uraian tabel diatas maka dapat kita ketahui untuk setiap identitas responden masyarakat didesa rimba makmur, jika dipandang dari tingkat umur maka menjadi beragam yaitu, untuk usia 20-30 tahun berjumlah 12 orang atau persentase 29,2%, dan usia 31-40 berjumlah 12 orang atau 29,2%, untuk usia 41-50 tahun berjumlah 9 orang atau 21,9%, sedangkan untuk usia 50 tahun keatas berjumlah 8 orang persentasenya 19,5%. Maka dapat kita simpulkan bahwa

jumlah responden ada sebanyak 41 orang yang berda di desa rimba makmur kecamatan tapung hulu kabupaten kampar.

### 3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan tolak ukur dalam mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman responden dalam menilai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam upaya memberikan pengembangan terdapat pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari pendidikan sekolah, lingkungan maupun keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada pegawai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Rimab Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar mengenai tingkat pendidikan ini, maka dapat dilihat tingkat pendidikan pegawainya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.III : Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	7 orang	17,0%
2	SMP	17 orang	41,4%

3	SMA	9 orang	21,9%
4	Strata 1	4 orang	9,7%
<b>Jumlah</b>		<b>41 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa identitas responden masyarakat sasaran penyusunan APBDesa Desa Rimba Makmur dipandang dari tingkat pendidikan masyarakat maka beragam. Untuk tingkat pendidikan SD berjumlah 7 orang atau 17,0%, untuk tingkat SMP berjumlah 17 orang atau 41,4%, untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah 9 orang atau 21,9%, sedangkan untuk tingkat pendidikan S1 atau Strata berjumlah 4 orang atau 9,7%, maka dari keseluruhan responden masyarakat yang berjumlah 41 orang untuk jumlah tingkat pendidikan terbanyak yaitu SMP berjumlah 17 orang atau 41,4% sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit yaitu Strata 1 berjumlah 4 orang atau 9,7%.

#### **B. Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Susunan organisasi pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, serta kota pemerintahan desa. Sesuai dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan pemerintah daerah menepati posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di indonesia. Kemudian



keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sebagai organisasi pemerintahan yang terendah dalam melaksanakan pembangunan secara nasional.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya tingkat Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, maka pada uraian berikut penulis akan jelaskan berdasarkan tingkat evaluasi masing-masing indikator sebagai berikut:

### **1. Input**

Dalam persepsi masyarakat terdapat peranan APBDesa dalam perencanaan APBDesa dalam infrastruktur kurang terlaksanakan yang ada di desa rimba makmur, dan maksarakat pun kurang puas dengan fasilitas yang ada di desa tersebut.

Input masukan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, untuk mengembangkan sumber daya penduduk dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan dan organisasi ditingkat daerah seperti di Desa Rimba Makmur, dan harus perlu pendukung untuk menjalankan sebuah organisasi.

Dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur organisasi diantaranya Manusia sebagai sumberdaya yang mutlak kemudian sumberdaya pendukung lainnya seperti uang, perlengkapan, peraturan dan pemasaran, haruslah sikron dengan tujuan utama yang hendak dicapai, organisasi sebagai wadah tempat kerjasama mengumpulkan ide atau gagasan agar wacana atau program yang dibuat sebelumnya berjalan terencana.

Untuk mendukung program yang dibuat harus lah ada biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan desa, semua pendapatan belanja dan pembiayaan desa dituangkan dalam rencana keuangan desa dalam satu tahun disebut juga dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kemudian dibahas dan ditujui bersama oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang dengan ditetapkan dengan peraturan desa. Penggunaan APBDesa yang meliputi semua pendapatan dilaksanakan melalui rekening desa. Dalam APBDesa adanya pendapatan yang bersumber dari dana ADD, bantuan keuangan APBN/Dana Desa, bantuan kabupaten/UED-SP, dan pendapatan lain yang sah/jasa giro.

Sehubungan dengan tingkat Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar juga harus dilihat satu indikator yaitu mengenai input maka hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel V.VI : Tanggapan Seluruh Responden Mengenai Indikator Input Pada Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Meningkatkan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat desa	14 (34,14%)	21 (51,21%)	6 (14,63%)	41
2	Memenuhi kebutuhan desa pembangunan desa	5 (12,19%)	33 (80,48%)	3 (7,31%)	41
3	Kualitas sumber daya	14	23	4	41

	pengelolaan APBDesa tahun 2018	(34,14%)	(56,09%)	(9,75%)	
4	Pengetahuan dan keterampilan APBDesa	15 (36,58%)	20 (48,78%)	6 (14,63%)	41
5	Teknologi yang digunakan pengelola anggaran	15 (36,58%)	21 (51,21%)	5 (12,19%)	41
	<b>Jumlah</b>	<b>63</b>	<b>118</b>	<b>24</b>	<b>205</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>12,6</b>	<b>23,6</b>	<b>4,8</b>	<b>41</b>
	<b>Persentase</b>	<b>30,73%</b>	<b>57,56%</b>	<b>11,70%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti,2018

Dari tabel diatas mengenai indikator input pada kantor desa rimba makmur yang dimaksud sebagai masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan untuk mengembangkan sumber daya pendukung berupa sumber daya manusia, uang sasaran/prasarana dalam menjalankan roda pemerintah desa. Maka dapat disimpulkan ada 5 item terdiri dari 41 responden ya itu merupakan penilaian kategori mengenai realisasi pembangunana APBDesa tahun 2018. Dari penilaian kategori tersebut ada tanggapan Baik yang berjumlah 63 orang dengan rata-rata 12,6 atau 30,73%, sedangkan untuk kategori penilaian Cukup Baik berjumlah 118 orang dengan rata-rata 23,6 atau 57,56%, kemudian untuk kategori penilaian Kurang Baik berjumlah 24 orang dengan rata-rata 4,8 atau 11,70%. Berdasarkan keterangan dari jawaban responden masyarakat di desa Rimba Makmur, untuk kategori penilaian yaitu pada kategori Cukup Baik

Hasil wawancara penulis dengan kepala desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Bapak Rustamzi,SH, dikatakan:

“Dana tahun 2018 sudah digunakan namun untuk pekerjaan pembangunana infrastruktur (fisik) pihak dan mempunyai kendala yaitu bernama SilPA, sebab

anggaran masuk tanggal 30 Desember 2018 sehingga pelaksanaan pembangunana tidak bisa dilaksanakan ditahun 2018 sebab sudah tutup buku dan dana yang disilpakan yaitu INBUP-PPIP dana provinsi, dan dana ADD bersifat 75% yang terlaksana didesa. Hambatan pada tahun 2018 dalam penggunaan APBDesa adalah anggaran keluar di akhir tahun”

## **2. Proses**

Dalam pembangunan yang ada didesa rimba makmur semua masih dalam tahap proses dan kerja yang dilakukan desa masih kurang membuat infrastruktur kurang berjalan dengan tepat waktu yang ditentukannya dan program yang dijalankan oleh desa rimba makmur kurang sesuai dengan anggaran yang diberikan

Proses adalah bagaimana sebuah proses kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dalam peraturan roda organisasi proses adalah sebagai bentuk dari hasil sebuah kerjasama yang telah disepakati berdasarkan tujuan, tugas, dan fungsi untuk menciptakan sebuah tujuan di butuhkan proses aturan desa/aturan asar rumah tangga dalam organisasi publik sebuah proses kerjasama sangat mempengaruhi pada pengambilan keutusan karena bisa mempengaruhi citra atau nama baik organisasi proses juga harus memperhatikan tindakan perintah arahan (koordinasi) dimana pada tahap ini memperhatikan fase hirarki pada tingkatan yang biasanya ada dalam proses penyaluran informasi.

Proses dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di mulai pada tahap menetapkan program yang hendak dicapai (dibangun) seterusnya rencana yang dibuat di musyawarakan terlebih dahulu dengan perangkat terkait (BPD,Kepala Desa, Perangkat Desa.

**Tabel V.V: Distribusi Tanggapan Seluruh responden Mengenai Indikator Proses Pada Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Apakah tepat guna pembangunan APBDesa	5 (12,19%)	14 (34,14%)	22 (53,65%)	41
2	Apakah APBDesa sudah efisien dalam penggunaan dana	4 (9,75%)	35 (85,36%)	2 (4,87%)	41
3	APBDesa sudah sesuai dengan waktu yang ditetapkan	5 (12,19%)	24 (58,53%)	12 (29,26%)	41
4	Apakah program yang dijalankan oleh desa rimba makmur sesuai dengan anggaran	17 (41,46%)	20 (48,78%)	4 (9,75%)	41
5	Apakah program yang dijalankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan	5 (12,19%)	18 (43,90%)	18 (43,90%)	41
6	Apakah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa	5 (12,19%)	28 (68,39%)	8 (19,51%)	41
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>139</b>	<b>66</b>	<b>41</b>

	<b>Rata-Rata</b>	<b>6,83</b>	<b>23,16</b>	<b>11</b>	<b>41</b>
	<b>Persentase</b>	<b>16,65%</b>	<b>56,48%</b>	<b>26,82%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian,2018*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 41 responden untuk 6 item yang dinilai yaitu realisasi penggunaan APBDDesa Tahun 2018 tanggapan atau jawaban responden kategori penilaian Tepat berjumlah 41 orang dengan rata-rata 6,83 atau 16,65%, sedangkan untuk kategori penilaian Cukup Tepat berjumlah 139 orang dengan rata-rata 23,16 atau 56,48%, kemudian untuk kategori penilaian Kurang Tepat berjumlah 66 orang dengan rata-rata 11 atau 26,82 %.

Berdasarkan Penjelasan dari jawaban responden diatas, masyarakat di Desa Rimba Makmur untuk Indikator proses berada pada kategori Cukup Tepat. Karena menurut sebagian masyarakat Rimba Makmur bahwa proses kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah desa rimba makmur cukup terealisasi atau Cukup Tepat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rustamzi,SH Kepala Desa Rimba Makmur kecamatan Atpung Hulu Kabupate Kampar

“pada proses untuk menentukan sarana prasaranan yang ingin dibangun terlebih dahulu kami melakukan dengan prangkat desayang terlibat, dalam melakukan tersebut kami mengumpulkan berbagai ide atau masukan dari anggota yang hadir dalam mmengambil kepputusan dan kami juga melakukan evaluasi dari kegunaan produk yang ingin kami bangun apakah produk tersebut mempunyai fungsi yang banyak untuk masyarakat.”.

### 3. Output (Hasil)

Hasil dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2018 cukup tetap sasaran dan ketetapan dalam program yang dijalankan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa walaupun fasilitas belum sempurna seperti keingiann amsyarakat tetapi fasilitas seperti pembangunan jalan desa sudah membantu masyarakat walaupun masih dlam tahap pembuatan jalan sebagian

Output atau hasil maksdunya yaitu dari pelaksanaan kebijakan, apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Beralih dari sebuah teori kebijakan yang merupakan seperangkat tindakan berorientasi pada senuah tujuan, kebijakan publik yang biasanya bukanlah sebuah keputusan pada sebuah tujuan, kebijakan publik yang biasanya bukanlah sebuah keputusan yang bersifat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan, tindakan atau strategi yang dapat dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak output dari produk yang dihasilkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa menunjukkan sebuah titik keberhasilan penggunaan APBDesa semaksimal mungkin.

Dalam membuat sebuah kebijakan haruslah ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan, diantaranya musyawarah untuk bermanfaat unuk menentukan hasil keluaran produk yang akan dibangun di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten kampar

Sehubungan dengan tingkat Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar juga harus dilihat satu indikator yang mengenai output maka hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel : Distribusi Tanggapan Seluruh Responden Mengenai Indikator Output (Hasil) Pada Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Tepat	Cukup Tepat	Kurang Tepat	
1	Apakah hasil dari pelaksanaan APBDesa 2018 sudah tepat sasaran yang ditujui	7 (17,07%)	24 (58,53%)	10 (24,39%)	41
2	Ketepatan program yang dijalankan APBDesa	3 (7,31%)	19 (46,34%)	19 (46,34%)	41
3	Tentang semua program yang direncanakan pemerintah desa	6 (14,63%)	29 (70,73%)	6 (14,63%)	41
4	Meningkatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat	16 (39,02%)	25 (60,97%)	-	41
5	Mengenai pembangunan berbentuk Infrastruktur	10 (24,39%)	19 (46,34%)	12 (29,26%)	41



	<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>116</b>	<b>47</b>	<b>205</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>8,4</b>	<b>23,2</b>	<b>9,5</b>	<b>41</b>
	<b>Persentase</b>	<b>20,48%</b>	<b>56,58%</b>	<b>22,92%</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas dapat kita ketahui penilaian masyarakat mengenai hasil pelaksanaan kebijakan yang telah di realisasikan dan di laksanakan oleh pemerintah desa rimba makmur, yang menurut masyarakat desa rimba makmur secara keseluruhan penggunaan APBDesa untuk pemangunana desa rimba makmur dikategorikan cukup teralisasi/cukup tepat. Maka dapat dilihat dari tabel diatas ada 41 orang responden untuk 5 item yang dinilai yaitu realisasi penggunaan APBDesa Tahun 2018 tanggapan atau jawaban responden kategori penilaian Tepat berjumlah 42 orang dengan rata-rata 8,4 atau 20,48%, sedangkan untuk kategori penilaian Cukup Tepat berjumlah 116 orang dengan rata-rata 23,2 atau 56,58%, kemudian untuk kategori penilaian Kurang Tepat berjumlah 47 orang dengan rata-rata 41 atau 22,92. Berdsarkan Penjelasan dari jawaban responden masyarakat di Desa Rimba Makmur untuk Indikator output (Hasil) berada pada kategori Cukup Tepat.

Hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Rustamzi,SH mengenai partisipasi masyarakat dalam mengelola APBDesa mengatakan:

“dalam Rencana Pembangunan Janka Menengah Desa (RPJMD), Desa dan BPD serta melibatkan masyarakat seperti tokoh masyarakat, ketua RT dan RW,LKMD

(Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), yaitu berjumlah 2 orang untuk masyarakat dalam setiap RT/RW”.

#### **4. Outcomes (Dampak)**

Dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun sebelumnya sudah memberikan perubahan terdapat target sasaran walaupun pembangunana yang ada didesa masih setengah dibangun itu sangat membantu masyarakat, seperti jalan,mushola dan lapangan olahraga.

Outcome (dampak) maksudnya adalah apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai engan tujuan kebijakan untuk mengetahui hasil dari proses Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tingkatannya ada tiga bagian yang diukur yaitu dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak untuk janga panjang, dampak langsung dapat diartikan merupakan hasil dari proses pelaksanaan yang dilakukan secara langsung, namun sekala ukurannya dapat dilihat dari efektif atau tidaknya dari proses evaluasi itu sendiri.

Untuk jangka menengah dapat diartikan pelaksanaan dan realisasi dari proses yang secara terjadwal dan sistematis, evaluasi kegunaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Rimba Makmur kecamatan Tapun Hulu Kabupaten Kampar biasanya dinilai dalam waktu 1 tahun secara berkala dan tentunya jika produk yang di hasilkan sesuai dengan sistem yang dibuat maka terciptanya pembangunan yang terencana.

Kemudian perlu juga kita lihat sebagian persentase indikator dibawah ini yang bisa membantu peneliti untuk melihat apakah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah berjalan atau terealisasi dengan baik apa belum.

**Tabel : Tanggapan Seluru Responden Mengenai Indikator Outcomes (dampak) Pada Kantor Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Ada	Cukup Ada	Kurang Ada	
1	Apakah ada peningkatan sasaran dan prasarana di desa rimba makmur	23 (56,09%)	18 (43,90%)	-	41
2	Peningkatan kualitas pelayanan	29 (70,73%)	12 (29,26%)	-	41
3	Mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	11 (26,82%)	28 (68,29%)	2 (4,87%)	41
4	Pelaksanaan kebijakan mengenai APBDesa	18 (43,90%)	21 (51,21%)	2 (4,87%)	41
5	APBDesa tahun sebelumnya sudah memberikan perubahan terhadap target sasaran	5 (12,19%)	34 (82,92%)	2 (4,87%)	41
6	Peningkatan partisipasi masyarakat didesa	20 (48,78%)	21 (51,21%)	-	41
	<b>Jumlah</b>	<b>106</b>	<b>134</b>	<b>6</b>	<b>246</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>17,67</b>	<b>22,33</b>	<b>1</b>	<b>41</b>
	<b>Persentase</b>	<b>43,09%</b>	<b>54,46%</b>	<b>2,439%</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui dampak dari hasil penggunaan dana APBDesa dalam pembangunan desa, yang menurut masyarakat desa rimba makmur bahwa hasil pembangunan tersebut cukup nyata dengan kebijakan pemerintah desa rimba makmur dan hasil tersebut sangat memberikan perubahan

pada desa rimba makmur. Dari tabel diatas diketahui bahwa dari 41 orang responden untuk 6 item yang dinilai yaitu realisasi penggunaan APBDesa Tahun 2018 tanggapan atau jawaban responden kategori penilaian ADA berjumlah 106 orang dengan rata-rata 17,67 atau 43,09%, sedangkan untuk kategori penilaian Cukup ADA berjumlah 134 orang dengan rata-rata 22,33 atau 54,46%, kemudian untuk kategori penilaian Kurang ADA berjumlah 6 orang dengan rata-rata 1 atau 2,439%

Berdasarkan Penjelasan dari jawaban responden masyarakat di Desa Rimba Makmur untuk Indikator Outcomes (dampak) berada pada kategori Cukup ADA.

Hasil wawancara dan jawaban dari angket responden mengenai Outcomes ini mengatakan bahwa:

“dampak yang diberikan oleh desa dari pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa belum memuaskan hati masyarakat termasuk saya, dikarenakan ketika saya masuk tidak disambut dengan keramahan oleh pegawai desa”.

### **C. Hambatan Dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**

Hambatan adalah rintangan atau tantangan kesulitan yang dirasakan saat melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab hambatan biasanya juga bisa dikenal dengan masalah yang dihadapi, hambatan bisa menjadi penyebab yang akan mempengaruhi lingkaran organisasi dalam hal ini adalah desa, dalam hal ini hambatan dalam penggunaan anggaran pendapatn dan belanja desa adalah sebagai berikut :

1. Input belum berjalan dengan baik, yang menjadi hambatan adalah realisasi penggunaan anggaran yang belum sesuai dengan fakta di lapangan, tingkat pengetahuan perangkat desa dalam mengelola APBDesa ini masih kurang memadai dikarenakan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang didapatkan dan karena faktor pendidikan yang rendah, serta kondisi sarana desa seperti gedung desa yang seperti pembangunannya lama dikarenakan gedung kusam dan tidak rapi serta kurang bersih.
2. Proses dalam penggunaan APBDesa yang belum tepat, dikarenakan sasaran APBDesa dalam bidang pembangunan yaitu jalan desa yang belum diperbaiki dan dibangun parit dimana jalan termasuk akses masyarakat desa dalam melakukan kegiatan sehari-hari
3. Output masih sedikit masyarakat yang tidak mengetahui program apa yang dibuat oleh desa dikarenakan masyarakat tidak ikut serta dalam mengikuti penyusunan rencana pembangunan.
4. Outcomes masih sangat jauh dari masyarakat seperti pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa yang belum memuaskan masyarakat.
5. Adanya keterlambatan pencairan dana sehingga tahun 2018 menjadi Silpa dikarenakan dana cair diakhir yang termasuk silpa yaitu dana untuk pelaksanaan pembangunan desa terutama pembangunan fisik desa seperti perbaikan jalan desa rimba makmur.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab ini maka di bab penutup ini dikemukakan kesimpulan-kesimpulan merupakan jawaban singkat dari hasil penelitian dan pembahasan.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan adanya dana desa masyarakat akan lebih terbantu untuk kemajuan desa dan pemajuan infrastruktur desa dan dapat menikmatinya secara langsung. Dalam penyaluran dana desa masih menyeluruh karena masih banyak pembangunan desa yang belum merata, khususnya jalan desa, untuk itu

kami berharap pemerintahan desa dapat melakukan penyaluran dana dengan merata.

1. Input yang belum mendukung proses penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018, yaitu menjadi hambatan yaitu sumber daya manusia atau perangkat desa maupun disebut pengelola keuangan desa yang belum mendukung dimana masih rendahnya pendidikan, keterampilan yang belum cukup dan pengetahuan yang dimiliki belum banyak dikarenakan tidak adanya pelatihan yang diberikan oleh kepala desa kepada perangkat desa yaitu pengelolaan keuangan desa.
2. Proses dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 diaman masih berjalan dengan baik, hambatan kurang tepatnya sasaran yang dituju dalam penggunaan APBDesa dan ketepatan dalam penyelesaian program diaman tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
3. Output merupakan hasil dari sebuah proses diaman hasil belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat diaman adanya program yang sudah jelas dananya namun pelaksanaan yang belum terealisasi seperti program pembangunan yang tidak dilakukan.
4. Outcomes yang tidak memuaskan diaman pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa yang belum memuaskan masyarakat diaman pegawai yang masih cuek dan tidak ramah serta kurang tanggap. Dan sasaran yang belum terawat serta dampak nyata yang dirasakan oleh

kelompok sasaran yaitu masyarakat desa rimba makmur yang masih kurang baik karena pembanguanna yang dilakukan hanya untuk keperluan kantor desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

Dalam pengelolaan dana desa seharusnya perlu adanya musyawarah, pelatihan dan peraturan yang dijelaskan secara rinci kepada setiap masyarakat mengenai penggunaan dana desa, pencairan dana desa, perlunya sosialisasi dan pelatihan agar dalam penggunaan dana desa bisa digunakan sebagai mana mestinya dan dilakukan secara transparan dan dapat dipahami semua masyarakat.





### Daftar Pustaka

Agustino Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, PT Bumi Aksara

Afifuddin, 2015, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta

Athoilah Anton, 2010, *Dasar – Dasar Manajemen*, Bandung : CV Pustaka Setia

Badrudin. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Dermawan Rizky, 2013. *Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta

Efendy, Onong Uchjana. 2009. *Human Relations dan Public Relation*. Bandung,  
Mandar Maju

Hasibuan, Melayu S.P. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*.  
Jakarta: Bumi Aksara

- Inu Kencana.dkk.1999,*Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta,Rineka Cipta
- Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,  
Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Nurcholis Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.*,  
Jakarta,Grasindo
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan  
Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Moris and Zulkifli, 2014, *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Pekanbaru: Marpoyan  
Tujuh Publishing
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru,Zanafa
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:  
Alfabeta
- Siagian, Sondang P, 2012. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*,  
Jakarta: PT Bumi Aksara
- Syafri Wirman. 2012.*Administrasi Publik*.Jakarta,Erlangga
- Siswanto.2005. *Pengantar Manajemen*.Jakarta,Erlangga
- Santosa Pandji,2008.*Administrasi Publik*.Bandung,Aditama

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung:

Refika Aditama

Sobirin and Udin B.Sore, 2017, *Kebijakan Publik*, Makasar: CV Sah Media

Wasistiono and Irwan.2018,*Administrasi Pemerinthan Desa*,Banten,Modul

Winarto Budi.2012. *Kebijakan Publik*.Yogyakarta,PT Buku Seru

Zulkifli dan Nurmasari, 2015, *Pegantar Manajemen*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh  
Publishing

Zulkifli, 2005. *Pengantar Ilmu Adinistrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR  
PRESS Pekanbaru

Dokumen:

*Buku Pedoman Penulis Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa.*  
2013. Pekanbaru: UIR Pers.

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Athun 2015 Tentang Proiritas Penggunaan Dana  
Desa

Peraturan Kepala Desa Rimba Makmur Nomor 04 Tahun 2018 Tentang  
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan belanja Desa Tahun Anggaran 2018



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**